

SALINAN



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 984 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 542 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya untuk mengoptimalisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, mengakomodir seluruh program dan kegiatan serta komponen belanja, perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008](#) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 542 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal ...

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2008) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 940 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2009);
- b. Nomor 276 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2010);
- c. Nomor 471 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2010);
- d. Nomor 522 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2010);
- e. Nomor 004 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2011);
- f. Nomor 1053 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2011);
- g. Nomor 694 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2016);
- h. Nomor 113 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran khusus BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN A : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 984 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 Oktober 2017

KODE SERTA KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI DAN KODE REKENING BELANJA PEMERINTAH DAERAH